ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang disebabkan provokasi korban yang dihubungkan dengan perspektif peranan korban atas terjadinya tindak pidana tersebut atau yang disebut dengan *victim precipitation.* Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di analisis secara normatif serta studi kasus yang berkaitan dengan pembahasan. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana dalam perspektif viktimologi (*victim precipitation)* mengkontruksikan bahwa korban dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana sehingga harus ada tanggungjawab yang terbagi antara korban dan pelaku. Tanggungjawab pelaku adalah pidana sedangkan tanggungjawab korban diejawantahkan menjadi alasan yang meringakan vonis pelaku. Kemudian dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat dipakai sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan *victim precipitation* dalam pertimbangan putusannya. Dengan demikian kedudukan *victim precipitation* dalam suatu kasus pembunuhan dapat terlihat dalam sebagai pertimbangan yang meringakan vonis bagi terdakwa. Maka *victim precipitation* di argumentasikan adanya alasan pemaaf sebagai hapusnya pidana bagi terdakwa atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya.